

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

NOMOR : 002/PP.00.02/K.NT-07/II/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

- Menimbang** : a. Bahwa barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
- Mengingat** : a. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512) ditetapkan menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

- f. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- h. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

KESATU : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;

KEDUA : Unit Pengelola sebagaimana point PERTAMA bertugas melakukan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan, tanggal 30 Juni 2021

KETIGA : Rincian Tugas Pokok Unit Pengelola Barang Dugaan adalah:

- a. Mencatat Barang Dugaan Pelanggaran;
 - Mencatat Barang dalam buku register (Format Lampiran I Edaran).
- b. Menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran;
 - Menyiapkan tempat untuk menyimpan barang. Apabila barang berupa uang, maka disimpan di bank milik pemerintah;
 - Bekerjasama dengan bank pemerintah.
- c. Mengamankan Barang Dugaan Pelanggaran;
 - Melakukan pengecekan secara rutin dan membersihkan barang;
 - Melakukan upaya pengembalian kepada Pemilik barang, kecuali yang bersangkutan menolak menerima maka dapat dengan cara menandatangani Berita Acara Penolakan;
 - Memusnahkan barang dugaan pelanggaran, Barang yang menurut sifatnya mudah menguap, rusak dan terbakar;

- Menerbitkan Surat Perintah Pemusnahan dan Mencoret Barang dari Buku Register Barang Dugaan Pelanggaran setelah dilakukan pemusnahan.

d. Mengeluarkan Barang Dugaan Pelanggaran;

- Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilik atau pihak yang menyerahkan Barang Dugaan Pelanggaran untuk mengambil barang di kantor pengawas pemilu paling lambat 7 hari kerja sejak disampikan surat pemberitahuan;
- Membuat berita acara pengeluaran Barang Dugaan Pelanggaran setelah barang diserahkan;
- Mencoret daftar barang dari buku register Barang Dugaan Pelanggaran setelah barang diterima;
- Jika pemilik/pihak yang menyerahkan barang menolak menerima pengembalian barang maka dibuatkan Berita Acara penolakan menerima barang;
- Jika dalam & hari kerja setelah surat pemberitahuan, pemilik/pihak yang menyerahkan tidak mendatangi kantor pengawas pemilu atau pemilik barang tidak diketahui maka unit pengelola Barang Dugaan Pelanggaran mengumumkan dalam laman resmi selama 7 hari kerja;
- Jika dalam batas waktu pengumuman tidak terdapat tanggapan, maka unit pengelola Barang Dugaan Pelanggaran membuat Berita Acara bahwa Barang Dugaan Pelanggaran tidak diketahui atau ditemukan pemiliknya.

e. Memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran;

- Pemilik/pihak yang menyerahkan tidak datang mengambil atau menolak menerima barang;
- Dilakukan Pengumuman;
- Membuat Berita Acara pemusnahan;
- Pencoretan barang dari buku register.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Malaka selaku Pembina;

KELIMA : Susunan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Betun
Pada tanggal : 5 Januari 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

KETUA,



PETRUS KANISIUS NAHAK, S.Pd

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. *Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;*
2. *Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;*
3. *Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malaka di Betun.*

**STRUKTUR UNIT PENGELOLA BARANG SUSUNAN DUGAAN PELANGGARAN
PEMILU DAN PEMILIHAN BAWASLU KABUPATEN MALAKA**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Petrus Kanisius Nahak, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Malaka	Pembina 1
2	Hilarius Bria Suri, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Malaka	Pembina 2
3	Nadap Betty, S.Pi., MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Malaka	Penanggung Jawab
4	Jessy Diego Frans Alnabe, SH	Kasubbag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Bawaslu Kabupaten Malaka	Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
5	Nikolaus Erwin Nuwa, S.Kom	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Malaka	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
6	Erwin Syahputra, S.IP	Analisis Pemilihan Umum	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
7	Pancratius Bria Seran, SH	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Malaka	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
8	Astrianito Bria, SH	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Malaka	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

KETUA,



PETRUS KANISIUS NAHAK, S.Pd